

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
No. 005/SKEP-DIR/AAIJ/X/2024

TENTANG
SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*)
PT AKEBONO BRAKE ASTRA INDONESIA

Surat Keputusan (SK) Direksi dengan No. 005/SKEP-DIR/AAIJ/X/2024 tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) PT Akebono Brake Astra Indonesia, ini diterbitkan untuk menggantikan Surat Keputusan Direksi (SK) dengan No. 72/SK/BOD/AAIJ/V/2011 tentang Pembentukan dan Penunjukan Tim Khusus Pelaporan Pelanggaran (TKPP)

Menimbang:

- a. Bahwa untuk mencapai Visi dan Misi Perusahaan serta meningkatkan citra Perusahaan, maka seluruh proses bisnis Perusahaan senantiasa dilaksanakan berdasarkan kepada prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*), nilai-nilai etika yang berlaku di Perusahaan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Bahwa dalam rangka memastikan pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) dan untuk mencegah, mendeteksi, dan menangani pelanggaran hukum, kode etik, atau kebijakan perusahaan, diperlukan adanya Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) yang efektif dan transparan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu untuk menyempurnakan kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) di lingkungan PT Akebono Brake Astra Indonesia.

Mengingat:

- a. Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidanan Korupsi;
- c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- d. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG).

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

1. **Menetapkan Sistem Pelaporan Pengaduan Pelanggaran (*Whistleblowing System*)** di lingkungan PT Akebono Brake Astra Indonesia yang bertujuan untuk menyediakan sarana bagi karyawan dan pihak terkait lainnya untuk melaporkan pelanggaran atau tindakan yang tidak sesuai dengan hukum, kode etik, atau kebijakan perusahaan. Pengaduan pelanggaran meliputi:
 - a. Etika bisnis dan etika kerja (diskriminasi, intimidasi, pelecehan seksual, penipuan, suap/gratifikasi, pemerasan, penyalahgunaan aset perusahaan dan penyalahgunaan wewenang),

PT. AKEBONO BRAKE ASTRA INDONESIA

Jl. Pegangsaan Dua Blok A1, Km. 1,6
Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara
DKI Jakarta Raya, 14250 - INDONESIA

Tel + 62 21 46830075
Fax + 62 21 46830080
Email info@akebono-astra.co.id
Url www.akebono-astra.co.id



- b. Peraturan perusahaan/perjanjian kerja bersama (PKB), dan/atau peraturan internal lain,
- c. Anggaran Dasar perusahaan,
- d. Perjanjian/kontrak perusahaan dengan pihak luar,
- e. Rahasia perusahaan,
- f. Ketentuan mengenai transaksi benturan kepentingan,
- g. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan
- h. Lainnya, sepanjang laporan tersebut berdasarkan fakta dan relevan dengan bisnis perusahaan.

2. Tujuan Sistem Pelaporan Pelanggaran

Sistem Pelaporan Pelanggaran ini bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di lingkungan perusahaan,
- b. Memastikan adanya deteksi dini terhadap pelanggaran yang dapat merugikan perusahaan dan stakeholders,
- c. Menciptakan budaya kerja yang jujur, etis, dan bertanggung jawab.

3. Mekanisme Pelaporan

- a. Saluran pelaporan dapat disampaikan melalui formulir pelaporan telah ditetapkan oleh perusahaan di situs <https://whistleblower.akebono-astra.co.id>,
- b. Pelapor dapat menyampaikan laporan secara anonim atau terbuka sesuai kebijakan yang berlaku,
- c. Setiap laporan pelanggaran akan ditangani secara profesional dan rahasia oleh tim yang ditunjuk.

4. Perlindungan Pelapor

- a. Perusahaan berkomitmen untuk melindungi pelapor dari segala bentuk intimidasi, diskriminasi, atau tindakan balasan atas laporan yang disampaikan,
- b. Perusahaan berkewajiban melindungi kerahasiaan identitas pelapor secara ketat,
- c. Informasi mengenai identitas pelapor hanya akan diakses oleh pihak yang ditunjuk dalam penanganan laporan pengaduan pelanggaran dan telah menandatangani perjanjian kerahasiaan.

5. Penanganan Pengaduan

Perusahaan menindaklanjuti laporan pengaduan pelanggaran sesuai dengan instruksi kerja mengenai mekanisme penanganan laporan pengaduan pelanggaran yang diatur secara terpisah dari surat keputusan ini.

6. Sanksi dan Tindakan

- a. Bagi setiap individu yang terbukti melakukan pelanggaran, akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perusahaan,
- b. Bagi pihak yang melakukan tindakan balasan terhadap pelapor, perusahaan akan memberlakukan sanksi disiplin sesuai ketentuan yang berlaku.

7. Ketentuan Lain

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditentukan lebih lanjut sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PT. AKEBONO BRAKE ASTRA INDONESIA

Jl. Pegangsaan Dua Blok A1, Km. 1,6
Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara
DKI Jakarta Raya, 14250 - INDONESIA

Tel + 62 21 46830075
Fax + 62 21 46830080
Email info@akebono-astra.co.id
Url www.akebono-astra.co.id

8. Penutup

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, agar setiap pihak yang terkait mengetahuinya dan melaksanakan keputusan ini dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 28 Oktober 2024

PT AKEBONO BRAKE ASTRA INDONESIA



Cosmas D. Singgih
Presiden Direktur



Daniel Suryananta
Wakil Presiden Direktur



Hisashi Mori
Direktur



Budhi Atmadja ✍
Direktur